



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 25/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 5 APRIL 2016**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 25/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Firdaus
2. Yulius Nawawi
3. Imam Mardi Nugroho, dkk

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 5 April 2016, Pukul 14.10 -- 14.24 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Maria Farida Indrati | (Ketua)   |
| 2) I Dewa Gede Palguna  | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo            | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Heru Widodo
2. Dhimas Pradana
3. Aan Sukirman
4. Ikhsan
5. Rinaldo Prima
6. M. Rudjito

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.10 WIB**

**1. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Sidang dalam Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Sidang hari ini adalah sidang perbaikan permohonan untuk Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Terhadap Tindak Pidana Korupsi ya, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

Untuk pertama kali saya mohon kepada Pemohon dijelaskan siapa yang hadir di sini?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera. Hadir Para Kuasa Pemohon, Yang Mulia, dalam persidangan hari ini. Saya sendiri selaku juru bicara, Heru Widodo, kemudian di sebelah kiri saya ada rekan Ikhsan, kemudian berurutan sebelah kanan saya rekan Rudjito, rekan Aan Sukirman, Dimas Pradana, dan di belakang ada Rinaldo Prima, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya. Karena dua minggu yang lalu Anda sudah diminta untuk memperbaiki permohonan ini dan sekarang permohonan ini sudah kami terima, maka mohon dijelaskan secara singkat apa yang telah diperbaiki dalam permohonan ini. Silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Terima kasih. Mohon izin, Yang Mulia. Sebelum kami jelaskan, ada beberapa yang perlu kami renvoi, Yang Mulia. Mohon maaf, di halaman 7 angka 13, Yang Mulia. Tertulis Pasal 2, kurang ayat (1), mohon maaf.

Kemudian di halaman 14, Yang Mulia ... di halaman 10 ... halaman 14, mohon maaf, Yang Mulia. Halaman 4 ... halaman 12 dulu, Yang Mulia, angka 1, baris ketiga, Pasal 2 ayat (1).

Kemudian halaman 14 di baris paling atas Pasal 2 ayat (1), Yang Mulia.

Itu saja, Yang Mulia, perbaikan kesalahan ketik yang kami sampaikan. Kemudian menindaklanjuti saran dan masukan yang

disampaikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Panel pada sidang terdahulu. Pertama atas izin Yang Mulia, kami sudah masukkan satu tambahan Pemohon di nomor 7 atas nama Jempin Marbun.

Kemudian selain itu, Yang Mulia, kami juga sudah mengelaborasi apa kerugian konstitusionalnya. Kami uraikan di dalam halaman 8 poin 15. Yakni dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah mengubah cara pandang hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini dilakukan dengan pendekatan ... penindakan yang mempergunakan alat hukum tindak pidana korupsi menjadi pendekatan administratif dengan cara penyelesaian berdasarkan hukum administrasi.

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa kesalahan administrasi yang mengakibatkan kerugian negara yang selama ini dikenai tindak pidana korupsi karena adanya perbuatan melanggar hukum dan adanya kerugian negara harus ditinjau kembali sebagaimana ditegaskan pengaturannya dalam Pasal 20, Pasal 70, Pasal 71, serta Pasal 80 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kesalahan administratif harus dilakukan melalui penyelesaian secara administratif tidak dengan pendekatan pidana.

Kemudian tambahan juga yang kami uraikan dalam angka 16 bahwa dalam hal permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka proses pemidanaan menjadi lebih memberikan kepastian hukum kepada Para Pemohon in casu perbuatan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara yang diduga melanggar peraturan administrasi yang karena kelalaiannya memenuhi peraturan atau pun karena tidak sesuai dengan kepatutan, baru akan menjadi delik korupsi setelah melalui tahapan penyelesaian hukum administratif dan penyidikan tidak lagi sekadar mengawali hanya dengan berbekal makna *dapat*, tetapi akan memulai prosesnya setelah benar-benar mengantongi bukti adanya kerugian negara yang nyata, bukan sekadar potensi yang tidak jarang, faktor kerugian negara tersebut baru akan dihitung setelah adanya penetapan tersangka. Tindakan penyidikan tersebut tidak lain karena pemaknaan kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi. Sebagaimana dimuat dan dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 dan seterusnya tahun 2006 tanggal 25 Juli 2006.

Kemudian, Yang Mulia, perbaikan berikutnya sebagaimana disarankan oleh Yang Mulia Ketua Majelis Panel, kami sudah lengkapi di halaman 10 angka 2 butir 2, Yang Mulia, sudah kami uraikan permohonan ini berbeda batu ujinya. Permohonan ini didasarkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian juga sudah kami tambahkan perbaikannya di halaman 11 angka 3 butir c, Yang Mulia, "Terdapat perkembangan baru dalam politik hukum Indonesia yang mengharuskan adanya penyesuaian dan sinkronisasi terhadap hukum dan perundang-undangan yang ada sebelumnya." Sebagaimana akan diuraikan dalam bagian alasan-alasan permohonan angka 1 huruf a sampai dengan e dan seterusnya di bawah ini.

Yang terakhir, Yang Mulia. Kami coba elaborasi masukan dari Majelis pada persidangan yang lalu, dan kami muat di angka 11 halaman 18, Yang Mulia sebagaimana masukan dari Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, kami sampaikan dalam perbaikan ini bahwa dalam praktik hukum, kata *dapat* telah menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum pidana oleh para penegak hukum yang implikasinya menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara.

Ketidakpastian hukum karena adanya kata *dapat* ini bukan dalam tataran pelaksanaan, tetapi dalam pemaknaan norma. Hal ini semakin tegas apabila dihubungkan praktik hukum, terutama jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 KUHP tentang Penyertaan.

Penyertaan tidak dimaknai dengan makna kualitas kontribusi yang cukup signifikan atau substansial dari peserta pelaku perbuatan pidana, penyertaan dan kawan peserta melakukan perbuatan pidana hanya dilekatkan begitu saja dalam surat dakwaan bahkan kemudian dalam putusan pengadilan, tanpa pernah ada penjelasan kualifikasi kawan-kawan peserta, dan kerjasama dengan kesadaran dan erat. Apabila kita simak secara cermat isi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka terdapat tiga kategori pelaku yakni yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut melakukan perbuatan.

Senyatanya, dalam praktik tidak pernah ada ketegasan kedudukan seseorang sebagai orang yang melakukan perbuatan dan sekaligus menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hal ini menjadi berbeda, jika dibandingkan dengan putusan (suara tidak terdengar jelas) tanggal 2 Desember 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap masuk dalam kategori bersama-sama, apabila ada kualitas kontribusi yang cukup signifikan atau substansial dalam perbuatan pidana dan kualifikasi dari bersama-sama, yaitu adanya kerjasama dengan kesadaran dan erat. Hal ini kemudian dibuktikan dalam pembuktian sejak awal, terutama berkenaan dengan kerjasama yang dilakukan secara sengaja dan sadar.

Pembuktiannya dapat dilihat dari adanya fakta, intensitas kerjasama, pembagian tugas, pembagian peran dalam pelaksanaan kejahatan, dan adanya kehadiran pelaku pada saat-saat penting dan tidak pernah berhenti pada waktu pelaksanaan perbuatan pidana dilakukan.

Satu tambahan lagi, Yang Mulia, di angka 12 kami sampaikan bahwa di dalam memaknai kerugian negara atau perekonomian negara, Mahkamah dalam Putusan Nomor 3 Tahun 2006 antara lain menyatakan, "Mengkualifikasinya ... mengkualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak mendapat ... tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi.

Menurut hemat Pemohon, pertimbangan Mahkamah yang demikian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Politik Pemberantasan Korupsi karena kualifikasi keuangan negara, atau perekonomian negara itu adalah delik materil, sebab menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

Kerugian keuangan negara atau daerah nyata dan pasti ini adalah kata lain dari kerugian itu harus betul-betul ada dan merupakan akibat yang nyata, dari perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, sehingga menjadi delik materil.

Apalagi, Yang Mulia, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa untuk menilai ada atau tidaknya perbuatan menyalahgunakan wewenang dapat diuji melalui peradilan tata usaha negara, sebagai pendekatan administratif dan cara penyelesaian berdasarkan hukum administrasi karena penyelesaian melalui hukum pidana dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum sebagai ultimum remedium. Perubahan pandangan dalam pemberantasan korupsi ini, tentu harus dimaknai bahwa yang dapat dihukum melakukan perbuatan pidana korupsi adalah orang yang secara materil melakukan perbuatan pidana korupsi dan secara materil merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, bukan orang yang dianggap melakukan perbuatan korupsi karena jabatan, tetapi karena kejahatan.

Kemudian yang terakhir, Yang Mulia, di dalam petitum. Isi petitum tidak ada perubahan hanya kami tambahkan sebagaimana saran dari Majelis Hakim Yang Mulia, di angka 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian poin-poin perbaikan permohonan ini kami sampaikan ke hadapan Yang Mulia. Selanjutnya untuk keperluan pembuktian, kami siap untuk menghadirkan ahli.

Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, terima kasih. Tadi Anda halaman 19 di bawah, alinea di bawah, ya. Anda menyatakan ini ada kerugian keuangan atau daerah ... tadi ada kerugian keuangan negara, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Ya, mohon maaf, Yang Mulia, mohon izin kami renvoi, ada kurang negara, Yang Mulia.

**7. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, terima kasih.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Terima kasih.

**9. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, kami terima perbaikan permohonan ini dan Anda sudah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-7, ya. Ada tambahan?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Cukup sementara, Yang Mulia.

**11. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, saya sahkan.

**KETUK PALU 1X**

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Ya, terima kasih.

**13. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, permohonan ini akan kami sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim untuk ditindaklanjuti, bagaimana nanti penyelesaiannya, apakah Anda akan dipanggil untuk sidang selanjutnya atau yang lain, nanti kita akan beritahukan kemudian, ya.

Masih ada yang perlu disampaikan?



**14. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Sementara cukup, Yang Mulia.

**15. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Ya, terima kasih.

**17. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Karena sidang ini dianggap sudah tidak ada lagi yang disampaikan, maka sidang ini saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.24 WIB**

Jakarta, 5 April 2016  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

**Rudy Heryanto**  
NIP. 19730601 200604 1 004